**MODUL 08**

**VIKTIMOLOGI**

**Dosen: SUPRIADIN, S.H., M.H.**

1. **Pengertian, dan Ruang Lingkup Viktimologi**

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victim*yang berarti korban dan *logos*yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi *(criminal)*sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology*yang berasal dari bahasa latinyaitu *“Victima”*yang berarti korban dan *“logos”*yang berarti studi/ilmu pengetahuan.

Menurut J.E Sahetapy pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Korban juga didefinisikan oleh van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut : Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya *(by act)*maupun karena kelalaian *(by omission)*.

Sedangkan ruang lingkup kajian kriminologi, menurut J.E. Sahetapy ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity*yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arief Gosita adalah sebagai berikut :

1. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik;
2. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal;
3. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya;
4. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal;
5. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, suatu usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan;
6. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.

Selain itu, viktimisasi juga dapat berkaitan dengan permasalahan ekonomi, politik dan sebagainya, seperti yang diungkapkan menurut J.E. Sahetapy, dimana be beliau berpendapat sebagai berikut:

1. Viktimisasi politik, dapat dimasukan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional;
2. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu yang merusak kesehatan, termasuk aspek merusak lingkungan hidup;
3. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak atau istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;
4. Viktimisasi media dalam hal ini disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktik di bidang kedokteran dan lain-lain;
5. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskrimiasi perundang-undangan, termasuk menerpkan kekuasaan dan stigmisasi, kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilan.

Viktimologi merupakan istilah Bahasa Inggris Victimology yang berasal dari bahasa latin yaitu “Victima” yang berarti korban dan “Logos” yang berarti studi/ilmu pengetahuan. 1 Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya, dan lain-lainnya. Dalam rangka memberikan pengertian yang lebih baik agar orang lebih waspada dalam menciptakan rasa aman dan kehidupan yang aman juga meliputi pengetahuan mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan bagaimana menghindari bahaya.

Menurut Arief Gosita, beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut : a. Viktimologi merupakan hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal, dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Viktimologi memberikan sumbangsih dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktisasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktisasi.

Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal.

1. **Tujuan, Fungsi dan Manfaat Viktimologi**

**Tujuan Viktimologi**

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi;
3. Mengembangkan system tindakan guna mengurangi penderitaan manusia

**Fungsi Viktimologi**

Viktimologi mempunyai fungsi untuk mempelajari sejauh mana peran dari seorang korban dalam terjadinya tindak pidana, serta bagaimana perlindungan yang harus diberikan oleh pemeritah terhadap seseorang yang telah menjadi korban kejahatan. Disini dapat terlihat bahwa korban sebenarnya juga berperan dalam terjadinya tindak pidana pencurian, walaupun peran korban disini bersifat pasif tapi korban juga memiliki andil yang fungsional dalam terjadinya kejahatan. Pada kenyataanya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dan si penjahat atau pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si pelaku yang berakibat pada penderitaan si korban. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan

**Manfaat Viktimologi**

Arif Gosita merumuskan beberapa manfaat dari studi mengenai korban antara lain:

1. *Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi*. Akibat dari pemahaman itu, maka akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan;
2. *Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial*. Tujuannya, tidaklah untuk menyanjung (eulogize) korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.
3. *Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan mereka*. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non struktural. Tujuannya, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pengetian yang baik dan agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup aman seseorang meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana menghindarinya.
4. *Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya: efek politik pada penduduk “dunia ketiga” akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri*. Dengan demikian dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus (antisipasi), mengatasi akibat-akibat merusak, dan mencegah pelanggaran, kejahatan lebih lanjut (diagnosa viktimologis);
5. *Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal*. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Uraian di atas pada dasarnya ada tiga hal pokok berkenaan dengan manfaat studi tentang korban yaitu:

1. manfaat yang berkenaan dengan pemahaman batasan korban, pencipta korban proses terjadinya -hak korban;
2. manfaat yang berkenaan dengan penjelasan tentang peran korban dalam suatu tindak pidana, usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukumnya;
3. manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban..

Lebih spesifik lagi Dikdik M. Mansur dan Elisatris Gultom memberikan gambaran manfaat bagi pihak penegak hukum, sebagai berikut :

1. ***Bagi aparat kepolisian***, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya kejahatan, seberapa besar peranan korban pada terjadinya kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya serta aspek aspek lainnya yang terkait.
2. ***Bagi Kejaksaan***, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.
3. ***Bagi hakim***tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana, sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkritisasi dalam putusan hakim.
4. **Soal-Soal Viktimologi**
5. ***viktimilisasi*** adalah sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan social hal ini disebabkan karena Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apapun model dan bentuk kekerasan yang dilakukan baik itu berupa ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yangmerendahkan derajat dan martabat kemanusiaan adalahmerupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Contoh kasus yang dapat kita lihat adalah Korban akibat perbuatan manusia, korban akibat perbuatan manusia dapat menimbulkan perbuatan kriminal misalnya: korban kejahatan perkosaan, korban kejahatan politik. Dan yang bukan bersifat kriminal (perbuatan perdata) misalnya, korban dalam bidang Administratif,  
   dan lain sebagainya;
6. ***obyek studi Viktimologi*** meliputi :
7. Semua macam, setiap macam perbuatan criminal yang mengakibatkan orang-oprang menjadi korban, yang sudah atau belum dirumuskan oleh Undang-undang contohnya : Korban kejahatan konvensional, Korban non-konvensional dan Korban kejahatan akibat penyalahgunaan kekuasaan (Ilegal abuses of power) terhadap hak asasi manusia alat penguasa termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.
8. Setiap orang atau pihak yang dapat menjadi korban baik orang perorangan maupun suatu korporasi atau organisasi misalnya pencemaran nama baik, melakukan penyelewengan wewenang jabatan.
9. Setiap orang atau pihak yang dapat menimbulkan korban artinya dimana disatu sisi orang tersebut dapat merugikan orang lain sehingga orang tidak merasa aman akibat tindakanya.
10. Cara-cara viktimisasi atau penimbulan korban baik itu korban kejahatan perkosaan, politik dan lain sebagainya.
11. Bentuk-bentuk viktimisasi yang terdiri dari Primary victimization, adalah korban individual/perorangan bukan kelompok; Secondary Victimization, korbannya adalah kelompok, misalnya badan hukum; Tertiary Victimization, yang menjadi korban adalah masyarakat luas; Non Victimozation, korbannya tidak dapat segera diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan hasil produksi.
12. **Tujuan viktimologi dan siapa yang perlu viktimologi**

Semua masyarakat dan terutama para aparat penegak hukum hal ini disebabkan karena melalui studi victimologi akan memberikan pemahaman kepada setiap individu mengenai hak dan kewajibannya dalam rangka mengantisipasi berbagai bahaya yang mengancamnya. Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran mengenai masalah viktimisasi tidak langsung, dampak social polusi industri, viktimisasi ekonomi, politik dan penyalahgunaan kewenangan. Viktimologi memberikan dasar pemikiran dalam penyelesaian *viktimisasi criminal* atau *factor victimogen* dalam sistem peradilan pidana.

***Pengertian Viktimologi Secara etimologi***, victimologi berasal dari kata “Victim” yang berarti korban dan “Logos” yang berarti ilmu pengetahuan. Dalam pengertian terminology, victimologi adalah studi yang mempelajari tentang korban, penyebab terjadinya korban/timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan social.

***Manfaat dari Viktimologi*** adalah Sebagaimana diketahui bahwa viktimologi juga merupakan sarana penanggulangan kejahatan/ mengantisipasi perkembangan kriminalitas dalam masyarakat. sehingga viktimologi sebagai sarana penanggulangan kejahatan juga masuk kedalam salah satu proses Kebijakan Publik. Antisipasi kejahatan yang dimaksud meliputi perkembangan atau frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, intensitas kejahatan dan kemungkinan munculnya bentuk-bentuk kejahatan.

***Hak-hak Korban***menurut The *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* ialah:

1. Hak memperoleh informasi;
2. Hak didengar dan dipertimbangkan kepentingannya pada setiap tahapan proses peradilan pidana;
3. Hak memperoleh bantuan yang cukup;
4. Hak memperoleh perlindungan terhadap privasi dan keamanan

***Kewajiban Korban Kriminalitas*** ialah:

1. tidak sendiri membuat korban dengan mengadaka pembalasan:
2. berpartisipasi dalam masyarakat mencegah perbuatan korban lebih banyak lagi;
3. mencegah kehancuran sipelaku baik oleh diri sendiri maupun orang lain;
4. mencegah kehancuran sipelaku baik oleh diri senndiri maupun oleh orang lain;
5. ikut serta membina pelaku atau pembuat korban;
6. bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
7. tidak memnuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku;
8. menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamananya.

Korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara social dan hukum . pada dasarnya korban adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan subyek lain yang dapat menderita kerugian akibat kejahatan adalah badan hukum.

Menurut Arif Gosita Pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Hak-hak korban yaitu :

1. mendapatkan ganti kerugian atas penderitaanya;
2. menolak restitusi dari pelaku / tidak memerlukanya;
3. mendapatkan restitusi/ kompensasi;
4. mendapatkan pembinaan dan rehabilitas;
5. mendapatkan hak miliknya;
6. mendapatkan bantuan penasehat korban;
7. mempergunakan upaya hukum.

**Jenis-jenis Viktimisasi menurut wolfgang** ialah:

1. ***Unrelated victims***, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan terjadinya korban, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam hal ini tanggungjawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
2. ***Provocative Victims***, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.
3. ***Participating Victims***, yaitu seseorang yang tidak berbuat tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban
4. ***Biologically weak Victims***, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan atau potensi untuk menjadi korban, misalnya orang tua renta, anak-anak dan orang yang tidak mampu berbuat apa-apa.
5. ***Socially Weak Victims***, Yaitu mereka yang memiliki kedudukan social yang lemah yang menyebabkan mereka menjadi korban, misalnya korban perdagangan perempuan, dan sebagainya.
6. ***Self Victimizing Victims***, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, pengguna obat bius, judi, aborsi dan prostitusi.

Salah satu contoh kehidupan dikota Jakarta. Banyak orang melakukan bermacam- macam tindakan criminal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan berjalanya proses pelaksanaan pembangunan hal ini disebabkan karena jumlah tenaga kerja yang diserap tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh sehingga ini menjadi salah satu factor viktimogen tindak criminal yang artinya berbagai macam korban tinka criminal, mulai dari korban perampokan, pemerkosaan, pembunuhan dan modus lain sebagainya.

**Peran Seorang Korban Viktimisasi Criminal** ialah;

1. Korban mempunyai kesempatan untuk tampil artinya seorang korban diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian kesaksian baik secara lisan maupun tertulis untuk mengungkap tindakan criminal tersebut.
2. Korban diberdayakan/ada pemberdayaan korban / tidak diluar sistem , dalam hal ini korban berhak mendapatkan perlindungan dari polisi atau aparat penegak hukum untuk mendapatkan keadilan.
3. Meminimalisasi penyalahgunaan wewenang, secara langsung disini pihak korban bisa melakukan kerjasama dengan aparat untuk melakukan pengumpulan bukti-bukti dan saksi dalam mengungkap tabir kejahatan tersebut.

**Peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan** ialah:

1. Salah satu pengakibat terjadinya suatu kejahatan.
2. Pelaku serta terlaksananya suatu kejahatan.
3. Yang dijadikan korban.
4. Pemberi kesempatan terlaksananya suatu kejahatan.
5. Korban pelaku kejahatan.

Kedudukan korban dalam terjadinya suatu kejahatandalam analisa viktimologi baik dalam tindak criminal maupun non-kriminal ialah:

1. Pihak yang terlibat dalam terjadinya suatu kejadian.
2. Partisipasikan dalam berlangsungnya suatu kejahatan ( aktif /pasif ).
3. Obyek pelaksanaan suatu kejahatan.
4. Pihak yang dirugikan.
5. Pihak yang dikorbankan.
6. Pihak yang mengadu.
7. Pihak yang menuntut ganti rugi.
8. Pihak yang menentukan penghukuman pelaku.
9. **Hubungan Kriminologi dan Viktimologi**

Adanya hubungan antara kriminologi dan viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi, karena dari satu sisi Kriminologi membahas secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi disini merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan. Seperti yang dibahas dalam buku Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, karangan Dikdik M.Arief Mansur . Jika ditelaah lebih dalam, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi atau dengan kalimat lain, viktimologi akan membahas bagian-bagian yang tidak tercakup dalam kajian kriminologi. Banyak dikatakan bahwa viktimologi lahir karena munculnya desakan perlunya masalah korban dibahas secara tersendiri.

Akan tetapi, mengenai pentingnya dibentuk Viktimilogi secara terpisah dari ilmu kriminologi mengundang beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut :

1. Mereka yang berpendapat bahwa viktimologi tidak terpisahkan dari kriminologi, diantaranya adalah Von Hentig, H. Mannheim dan Paul Cornil. Mereka mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menganalisis tentang kejahatan dengan segala aspeknya, termasuk korban. Dengan demikian, melalui penelitiannya, kriminologi akan dapat membantu menjelaskan peranan korban dalam kejahatan dan berbagai persoalan yang melingkupinya.
2. Mereka yang menginginkan viktimologi terpisah dari kriminologi, diantaranya adalah Mendelsohn. Ia mengatakan bahwa viktimologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempunyai teori dalam kriminologi, tetapi dalam membahas persoalan korban, viktimologi juga tidak dapat hanya terfokus pada korban itu sendiri.

Khusus mengenai hubungan antara kriminologi dan hukum pidana dikatakan bahwa keduanya merupakan pasangan atau dwi tunggal yang saling melengkapi karena orang akan mengerti dengan baik tentang penggunaan hukum terhadap penjahat maupun pengertian mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan pelaku kejahatannya. Hukum pidana hanya mempelajari delik sebagai suatu pelanggaran hukum, sedangkan untuk mempelajari bahwa delik merupakan perbuatan manusia sebagai suatu gejala social adalah kriminologi.

J.E Sahetapy juga berpendapat bahwa kriminologi dan viktimologi merupakan sisi dari mata uang yang saling berkaitan. Perhatian akan kejahatan yang ada tidak seharusnya hanya berputar sekitar munculnya kejahatan akan tetapi juga akibat dari kejahatan, karena dari sini akan terlihat perhatian bergeser tidak hanya kepada pelaku kejahatan tetapi juga kepada posisi korban dari kejahatan itu. Hal ini juga dibahas oleh pakar hukum lainnya dalam memperhatikan adanya hubungan ini, atau setidaknya perhatian atas terjadinya kejahatan tidak hanya dari satu sudut pandang, apabila ada orang menjadi korban kejahatan, jelas terjadi suatu kejahatan, atau ada korban ada kejahatan dan ada kejahatan ada korban. Jadi kalau ingin menguraikan dan mencegah kejahatan harus memperhatikan dan memahami korban suatu kejahatan, akan tetapi kebiasaan orang hanya cenderung memperhatikan pihak pelaku kejahatan.

1. **Hubungan Viktimologi dan KUHAP**

Pada hakikatnya KUHAP mengatur kehidupan manusia, manusia pada dasarnya sama harkat dan martabatnya, kebersamaan maunsia dalam suatu masyarakat. Pencitraan terhadap manusia yang demikian mendorong KUHAP untuk memperjuangkan hak dan kewajibannya khususnya dlm pelaksanaan ganti rugi demi perlakuan adil dan mengembangkan kesejahteraan khususnya kel marginal/lemah. Perlunya pengamtan secara terpadu ( makro integral disamping diamati secara klinis untuk mendapatkan gambaran secara proporsional dan dimensional. o/k itu wajib dilakukan pen gamatan dan pemahaman fenomena yang relevan dgn eksistensi perbuatan tersebut. Hal tersebut diimplementasikan dalam pemenuhan ganti rugi.

1. **Tentang Korban**
2. **Pengertian Korban**

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya sebagai berikut . Menurut ***Arief Gosita***, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Didalam   Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”

Sedangkan menurut Deklerasi PBB dalam The Decleration of Basic Principles of Justice for *Victim*s of Crime and Abuse Power 1985. *Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power*.

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

1. **Hak dan Kewajiban Korban**

Setiap hari masyarakat banyak memperoleh informasi tentang berbagai peristiwa kejahatan, baik yang diperoleh dari berbagai media massa maupun cetak maupun elektronik. Peristiwa-peristiwa kejahatan tersebut tidak sedikit menimbulkan bebagai penderitaan/kerugian bagi korban dan juga keluarganya. Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas, tentunya kejahatan-kejahatan ini perlu ditanggulngi baik melalui pendekatan yang sifatnya preventif maupun represif, dan semuanya harus ditangani secara professional serta oleh suatu lembaga yang berkompeten.

Berkaitan dengan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, pertama-tama perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya. Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan ( *optional*) artinya bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal.

Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitan (fisik, mental, atau materill) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan sakit dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan gati kerugian karena dikhawatikan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Sekalipun demikian, tidak sedikit korban atau keluarganya mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, meliputi :

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusu yang dibetuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahtan;
2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;
7. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan;
8. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dnegan kejahatan yang menimpa korban;
9. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiaakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Berdasarkan Pasal 10 dari Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), korban berhak mendapatkan :

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan ;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusu berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Didalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.40/A/Res/34 Tahun 1985 juga telah menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan, yaitu :

1. *Compassion, respect and recognition;*
2. *Receive information and explanation about the progress of case;*
3. *Provide information;*
4. *Providing propef assistance;*
5. *Protection of privacy and physical safety;*
6. *Restitution and compensation;*
7. *To access to the mechanism of justice system.*
8. **Kewajiban Korban**

Sekalipun hak-hak korban telah tersedia secara memadai, mulai dari hak atas bantuan keuangan (financial) hingga hak atas pelayanan medis dan bantuan hukum, tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penaggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan. Untuk itu ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain :

* 1. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan);
  2. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana;
  3. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang;
  4. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku;
  5. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi keluarga dan keluarganya;
  6. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam uapaya pnanggulangan kejahata;
  7. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

**DAFRTA PUSTAKA**

**Rena Yulia,** *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan,*Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

**Arief Gosita,** *Masalah Korba Kejahatan Kumpulan Karangan,*Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.

**J.E. Sahetapy,** *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm. 158.

**Muhadar,** *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006.